

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada pembukaan UUD 1945 terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh Negara, salah satunya yakni memajukan kesejahteraan umum. Guna meraih tujuan tersebut, pemerintah selalu mengimplementasikan bermacam strategi. Satu diantara strategi yang dilaksanakan yakni melalui pembangunan nasional (Kiara, 2021). Peran aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai seluruh kepentingan umum tersebut, yaitu dengan cara memberi iuran pada negara berupa pajak agar segala kebutuhan pembangunan bisa didanai (Winerungan, 2013).

Berlandaskan UU no 7 tahun 2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan, untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat, pajak digambarkan sebagai kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh individu ataupun entitas, diberlakukan berdasarkan hukum, dan dibayarkan tanpa imbalan langsung. Berlandaskan P. J. A. Adriani yang dikutip oleh Salim and Haeruddin (2019), partisipasi wajib masyarakat pada negara, yang mesti dibayarkan oleh pribadi yang berkewajiban sesuai dengan norma umum tanpa memperoleh imbalan langsung, dikenal sebagai pajak. Pajak dipungut guna alokasi pengeluaran publik yang berkaitan dengan peran negara dalam pemerintahan.

Menurut Salim and Haeruddin (2019), Pajak diklasifikasikan ke dalam dua kategori berdasarkan institusi yang memungutnya, yakni pajak pemerintah pusat serta pajak daerah. UU No. 1 tahun 2022 terkait Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Daerah & Pusat mengatur pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Aturan ini mendefinisikan pajak daerah sebagai pembayaran wajib pada pemerintah daerah yang dikenakan pada individu ataupun organisasi, yang memaksa selaras ketentuan hukum, dibayarkan tanpa timbal balik langsung, serta dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan daerah guna mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. Realisasi otonomi daerah diwujudkan melalui pelaksanaan pajak daerah (Fatmawati, 2016). Pajak daerah dikumpulkan oleh pemerintah daerah dan hanya rakyat daerah bersangkutan yang membayarnya. PKB, pajak hiburan, pajak hotel, serta pajak restoran ialah beberapa contoh pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (Salim & Haeruddin, 2019). Masing-masing daerah mengelola pajak daerah untuk memenuhi kebutuhan, kesejahteraan serta kemakmuran rakyat (Amri & Syahfitri, 2020).

PKB ialah pajak daerah yang memberikan sumbangsih terbilang besar terhadap penerimaan pajak daerah (Pristyalia, 2018). PKB dikenakan kepada kepemilikan dan/atau akusisi kendaraan bermotor, sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat 28 UU no 1 tahun 2022. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mengalami kenaikan tiap tahun, berlandaskan data daripada BPS terkait Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis dari tahun 2018-2022. Tentu ini tak menutup kemungkinan akan timbul peningkatan ditahun-tahun berikutnya.

Meski diprediksi akan terjadi penambahan jumlah kendaraan bermotor yang menjadi objek pajak, kepatuhan wajib pajak tetap menjadi faktor penentu besar kecilnya penerimaan yang akan diterima (Oktaviani & Adellina, 2016). Kepatuhan wajib pajak harus dioptimalkan guna memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak

terutama pajak kendaraan bermotor. Vika (2020) beropini bahwa berbagai faktor tentunya memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak, seperti berkembangnya kesadaran diri warga untuk menjalankan tanggung jawabnya, penerapan sanksi perpajakan, kualitas layanan pajak yang diberikan kepada masyarakat, pemahaman publik mengenai perpajakan, serta upaya sosialisasi terkait pajak.

Menurut Muliari and Setiawan (2011), seorang wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban pajak serta memanfaatkan haknya selaras dengan ketentuan perpajakan dianggap patuh. Termuat 2 jenis kepatuhan, yakni kepatuhan formal juga material. Kepatuhan material merujuk pada pemenuhan seluruh ketentuan substansial sesuai dengan huruf dan semangat peraturan perpajakan, sementara kepatuhan formal terjadi ketika wajib pajak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan (Rustiyaningsih, 2011). Korupsi, ketidakpuasan publik atas pelayanan publik, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, serta taraf pengetahuan wajib pajak adalah beberapa penyebab rendahnya kepatuhan pajak. (Lasmaya & Fitriani, 2017).

Jatmiako (2006) menyebutkan bahwa sikap patuh seorang wajib pajak berkaitan dengan sikap terhadap pajak itu sendiri, serta kondisi internal dan eksternal dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap orang lain. Ini berkaitan dengan teori atribusi yang mengatakan bahwa ketika seseorang mencermati sikap individu, mereka berusaha guna menyelidiki apakah itu diakibatkan oleh hal-hal eksternal ataupun internal (Robbins dalam (Kahono, 2003)). Romadhon and Diamastuti (2020)

menyatakan bahwa teori atribusi ialah teori yang dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya sesuatu peristiwa serta bisa menjawab pertanyaan mengapa yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang. Berlandaskan pemaparan ini, teori atribusi bisa dikorelasikan dengan konteks perpajakan, seperti menjelaskan aspek apa yang mengakibatkan seseorang mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan..

Studi literatur menunjukkan bahwa satu diantara aspek yang bisa berdampak kepada kepatuhan wajib pajak ialah pengetahuan perpajakan (Amri & Syahfitri, 2020; Dewi & Yudiantara, 2020; Putri & Setiawan, 2017). Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman tentang kebijakan dan peraturan perpajakan, beserta tarif pajak resmi yang harus dibayarkan dan manfaat pajak bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Pengetahuan perpajakan amat krusial serta perlu dikuasai oleh semua wajib pajak (Qohar, 2019). Pemahaman mengenai perpajakan yang didapat melalui jalur pendidikan resmi ataupun nonformal bisa memberikan dampak yang signifikan kepada peningkatan kesadaran wajib pajak terkait menjalankan tanggungjawabnya untuk bayar pajak. Pendidikan mengenai pajak, baik yang diselenggarakan di lembaga pendidikan resmi maupun melalui program-program pelatihan dan sosialisasi di luar institusi formal, berperan krusial dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan negara. Dengan pengetahuan yang memadai, wajib pajak diharapkan lebih sadar akan peran serta mereka dalam mendukung keberlanjutan ekonomi negara, sehingga dapat menumbuhkan sikap patuh dan bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan yang ada. Selain itu, peningkatan pengetahuan ini juga dapat mendorong terciptanya

kesadaran kolektif yang lebih besar tentang dampak positif yang ditimbulkan oleh pembayaran pajak bagi kesejahteraan bersama. (Hardiningsih & Yulianawati, 2011).

Selain meningkatkan pengetahuan perpajakan, faktor kesadaran wajib pajak juga perlu untuk ditingkatkan (Aprilyani, Sudrajat, & Widiasmara, 2021; Herviana & Halimatusadiah, 2022; Triyani, 2017; Wardani & Rumiyatun, 2017). Menurut Jotopurnomo and Mangoting (2013), Kesadaran perpajakan merujuk pada pengetahuan wajib pajak terkait kewajiban juga pentingnya pajak pada kehidupan berbangsa serta bernegara. Peningkatan kesadaran ini sangat krusial dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Masyarakat mesti memahami bahwa pajak ialah sumber utama pendapatan negara yang lebih dominan dibandingkan dengan pendapatan yang bersumber daripada sektor lainnya, seperti SDA serta utang luar negeri. Pengetahuan yang mendalam terkait pajak akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang pada gilirannya dapat memperkuat stabilitas fiskal negara dan mendukung keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, edukasi perpajakan yang efektif sangat diperlukan guna mengoptimalkan kesadaran masyarakat terkait krusialnya pajak sebagai elemen daripada tanggung jawab bersama dalam membangun negara. (Triyani, 2017).

Kepatuhan wajib pajak terpengaruh oleh sanksi pajak (Akbar, 2019; Akhyar, 2022; Ummah, 2015). Sanksi perpajakan diperlukan sebagai alat kontrol agar pelanggaran terhadap peraturan perpajakan tidak terjadi. Menurut Mardiasmo (2011), sanksi pajak dapat menjamin bahwa kebijakan perpajakan akan ditaati, artinya sanksi pajak dapat menghambat wajib pajak untuk berbuat pelanggaran. Jika wajib pajak

menganggap sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya, maka mereka akan cenderung menjalankan kewajiban perpajakannya (Jatmiako, 2006). Maka dari itu, diharapkan sanksi perpajakan cenderung memberikan pelajaran kepada wajib pajak yang pernah melanggar kebijakan perpajakan (Rizal, 2019).

Sementara itu, faktor sosialisasi perpajakan dapat dilakukan sebagai salah satu upaya yang bisa meningkatkan pengetahuan perpajakan (Holis, 2022; Qohar, 2019; Sulistianto, 2018). Menurut Sudrajat and Ompusunggu (2015), Sosialisasi pajak sangat penting untuk memastikan bahwa sebagian besar wajib pajak memahami peran krusial pajak dalam pertumbuhan negara dan dapat berkontribusi pada pembangunan negara melalui pembayaran pajak. Surat Edaran Dirjen Pajak SE-98/PJ/2011 mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja & Laporan Kegiatan Penyuluhan Pajak untuk Satuan Vertikal di Dirjen Pajak mengatur aktivitas sosialisasi serta penyuluhan pajak secara berkala karena undang-undang dan kebijakan pajak selalu berubah. Melalui sosialisasi yang sering, masyarakat dapat lebih memahami pajak dan peraturan terbaru yang berlaku.

Kemudian aspek lainya yang berdampak kepada kepatuhan wajib pajak yaitu tarif pajak (Awaloedin, Indriyanto, & Meldiyani, 2021; Dewi & Yudiantara, 2020; Sabtiharini & Ismawati, 2020). Tarif pajak ialah persentase yang diimplementasikan guna mengidentifikasi jumlah pajak yang mesti dibayarkan wajib pajak pada pemerintah. Besaran tarif ini bervariasi tergantung jenis pajak yang dikenakan, semisal pph ataupun pajak jasa juga barang. Penetapan tarif pajak mempengaruhi pendapatan negara dan distribusi kekayaan (Dewi & Yudiantara, 2020). Tarif pajak

kendaraan bermotor diatur dalam peraturan daerah. Kebijakan ini memberi kewenangan pada pemerintah daerah guna menerapkan besaran pajak selaras dengan kondisi dan kebutuhan fiskal wilayah tersebut. (Awaloedin et al., 2021).

Penelitian sebelumnya terkait dampak kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, serta tarif pajak pada tingkat kepatuhan wajib PKB menunjukkan hasil yang beragam dan tidak konsisten. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor tersebut berdampak yang berbeda-beda kepada perilaku kepatuhan wajib pajak, yang mungkin dipengaruhi oleh konteks lokal dan variabel lain yang tak sepenuhnya diperhitungkan pada studi tersebut. Misalnya, riset yang dilaksanakan oleh Amri and Syahfitri (2020) di Kabupaten Sumbawa menemukan bahwa sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, serta kesadaran wajib pajak berdampak signifikan juga positif kepada kepatuhan wajib pajak tentang pembayaran PKB. Studi ini sejalan dengan riset Dewi and Yudiantara (2020) di Kantor Samsat Singaraja yang juga menemukan bahwa kesadaran pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, akuntabilitas pelayanan publik, beserta tarif pajak berdampak signifikan juga positif kepada kepatuhan wajib pajak. Namun Wardani and Rumiayatun (2017) di Samsat *drive thru* Bantul mengindikasikan temuan yang berbeda, mereka menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak serta sanksi pajak tak berdampak kepada kepatuhan wajib PKB, ini diakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait kebijakan juga ketentuan perpajakan yang diterapkan.

Studi lain yang dilaksanakan oleh Aprilianti (2021) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak serta sosialisasi perpajakan berdampak signifikan kepada

kepatuhan wajib PKB. Studi ini selaras dengan Ummah (2015) di Kabupaten Semarang yang memaparkan bahwa sanksi pajak serta kesadaran wajib pajak berdampak yang signifikan kepada kepatuhan wajib pajak. Namun riset yang dilaksanakan oleh Aprilyani et al. (2021) di Samsat Kota Magetan menemukan hasil bahwa sosialisasi perpajakan tak berdampak signifikan pada ketaatan wajib pajak. Ini diakibatkan oleh aktivitas sosialisasi yang jarang dijalankan serta kurang menarik yang mengakibatkan wajib pajak tak berkeinginan guna mengikuti aktivitas tersebut, sehingga diharap petugas pajak rutin melaksanakan sosialisasi pajak pada wajib pajak guna menumbuhkan kepatuhan (Sulistianto, 2018).

Ditemukan ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian terdahulu berkenaan dengan dampak kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan beserta tarif pajak kepada kepatuhan wajib PKB. Oleh sebab itu, peneliti berminat menganalisa kembali pengaruh variabel-variabel tersebut untuk membuktikan konsistensinya. Penelitian sekarang ini juga dilakukan di lokasi yang berbeda dengan penelitian terdahulu, yakni di Kota Payakumbuh. Pemilihan Kota Payakumbuh sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fakta masih termuat sejumlah besar wajib pajak kendaraan bermotor yang melanggar kewajiban perpajakan. Keadaan ini dapat diindikasikan dari belum maksimalnya realisasi pendapatan PKB di Kota Payakumbuh tahun 2017 s.d 2023 seperti yang tampak pada tabel 1.

Tabel 1 Perbandingan Potensi, Realisasi dan Tunggakan PKB Tahun 2017 s/d 2023

Tahun	Unit			% Tunggakan Terhadap Potensi
	Potensi	Realisasi	Tunggakan	
2023	101.616	66.319	35.297	35%
2022	100.737	68.081	32.656	32%
2021	99.729	63.942	35.787	36%
2020	93.799	64.879	28.920	31%
2019	103.620	62.566	41.054	40%
2018	99.283	60.715	38.568	39%
2017	92.696	60.521	32.175	35%

Sumber: UPTD PPD di Payakumbuh

Tabel 1 tersebut megindikasikan masih banyak wajib PKB yang memiliki tunggakan pajak setiap tahunnya. Terlihat bahwa sepertiga dari total potensi pajak kendaraan bermotor tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tentu situasi ini harus segera diatasi agar penerimaan pajak kendaraan bermotor lebih maksimal. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjelaskan dan memberikan jalan keluar atas permasalahan di bidang perpajakan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan tersebut, permasalahan yang ingin dikaji pada studi ini dirumuskan sebagaimana berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

4. Apakah sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang serta rumusan permasalahan, maka tujuan daripada studi ini ialah guna menguji secara empiris terkait hal-hal berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berdampak kepada kepatuhan wajib PKB.
2. Apakah kesadaran wajib pajak berdampak kepada kepatuhan wajib PKB.
3. Apakah sanksi perpajakan berdampak kepada kepatuhan wajib PKB.
4. Apakah sosialisasi perpajakan berdampak kepada kepatuhan wajib PKB.
5. Apakah tarif pajak berdampak kepada kepatuhan wajib PKB.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil studi ini diharap bisa memberi kontribusi dalam praktik lapangan bagi para praktisi dan pengembangan dunia pendidikan. Dari penelitian ini juga diharapkan manfaat lain yakni:

1. Aspek Teoritis

Temuan studi ini diharap bisa mengkonfirmasi teori atribusi tentang korelasi antara faktor kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan sanksi perpajakan, serta tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak terkait pembayataran PKB.

Serta diharap studi ini bisa dijadikan acuan guna studi mendatang.

2. Aspek Praktis

Diharapkan temuan studi ini bisa memperkaya pemahaman juga wawasan penulis terkait PKB beserta aspek-aspek yang bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan pada penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan, manfaat, serta struktur penulisan yang diterapkan pada studi ini. Setiap bagian memberi gambaran yang jelas terkait konteks, tujuan yang hendak dicapai, beserta kontribusi yang diharapkan daripada studi ini kepada pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori juga konsep dasar yang menjadi landasan penelitian, meliputi teori-teori yang relevan, pengertian umum mengenai perpajakan, PKB, pemahaman tentang perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat kesadaran wajib pajak, upaya sosialisasi perpajakan, tarif pajak, kepatuhan wajib pajak, serta tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan. Selain itu, ini memuat kerangka pemikiran yang digunakan pada studi ini dan pengajuan hipotesis yang akan diujikan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memaparkan terkait pendekatan yang diimplementasikan pada studi, mencakup variabel yang diteliti, tipe serta sumber data, teknik akumulasi data, sampel juga populasi yang terlibat, serta metode analisa data yang diaplikasikan guna mengolah informasi yang diperoleh.

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini, akan dijelaskan terkait ilustrasi objek penelitian serta hasil analisis

yang diperoleh daripada studi yang sudah dilaksanakan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat rangkuman temuan analisis data beserta kesimpulan yang diperoleh, serta rekomendasi yang dianggap relevan guna studi berikutnya.

